



P E N E T A P A N
Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RIEDWINDI, Tempat/tgl lahir Pekanbaru/27 November 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Komp. Permata Baloi Blok H2 No. 10 RT001/RW008 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada MIMING UTAMI, S.H., ERNIS P. HUTABARAT, S.H., M.H., MELISA IRIANTI MENDE, S.H., dan CHRISTINA, S.H., Para advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum MIMING-ERNIS & PARTNERS, beralamat di Town House Nicco Residence Blok B2 No. 12 Sadai, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/MEP-LAW/04-2023 tanggal 03 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam, Nomor register 488/SK/2023/PN Btm, tanggal 27 April 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi-saksi surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama EVIE KAMALA NGO, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 2171025105979002;
2. Selama menjalin hubungan asmara, sekiranya pada awal bulan Agustus tahun 2018 saudari EVIE KAMALA NGO diketahui telah hamil dan mengandung anak hasil dari hubungan diluar kawin bersama Pemohon;
3. Bahwa diketahui saudari EVIE KAMALA NGO telah mengandung hasil hubungan asmaranya bersama Pemohon, Pemohon kemudian

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada keluarga Pemohon dan juga kepada keluarga saudari EVIE KAMALA NGO untuk selanjutnya membicarakan pernikahan antara Pemohon dengan saudari EVIE KAMALA NGO dan disepakati pernikahan akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2018 dan atas dasar kesepakatan tersebut, Pemohon dan saudari EVIE KAMALA NGO melakukan foto pra-nikah;

4. Bahwa menjelang hari pernikahan di bulan November 2018, keluarga EVIE KAMALA NGO mendesak pembatalan pernikahan dengan alasan ayah EVIE KAMALA NGO belum genap tiga tahun meninggal dunia dan kemudian untuk kedua kalinya Pemohon melakukan silaturahmi dengan keluarga saudari EVIE KAMALA NGO mengenai pelaksanaan pernikahan, namun tetap mendapat penolakan dari pihak keluarga saudari EVIE KAMALA NGO;
5. Bahwa pada awal bulan April 2019, mengingat kondisi kehamilan EVIE KAMALA NGO yang semakin tua, maka atas dasar kesepakatan keluarga, saudari EVIE KAMALA NGO tinggal bersama dengan Pemohon untuk mendapat perawatan dan SIAGA (Siap Antar Jaga) menjelang kelahiran;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, saudari EVIE KAMALA NGO melahirkan anak hasil hubungan biologis dengan Pemohon di Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) FRISDHY ANGEL di Kota Batam sekira pukul 19:22 WIB dengan berat badan 3.400 gram, panjang badan 50 cm, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama CAREL KAMALA LEE, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 036/SKL/RSIA.FA/IV/2019;
7. Bahwa biaya persalinan kelahiran CAREL KAMALA LEE di Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) FRISDHY ANGEL yang beralamat di Jalan Raden Patah Blok B No 1-3 Baloi Lubuk Baja-Batam seluruhnya ditanggung dan dibayarkan lunas oleh Pemohon yang dibuktikan dengan nota pembayaran persalinan nomor: 51303/RI/RSFA;
8. Bahwa kelahiran CAREL KAMALA LEE telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-18062019-0041 atas nama CAREL KAMALA LEE yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Juni 2019 yang tertulis sebagai anak dari Ibu EVIE KAMALA NGO;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kelahiran anak bernama CAREL KAMALA LEE, Pemohon dan saudari EVIE KAMALA NGO hidup bersama (serumah) untuk membesarkan dan merawat anak CAREL KAMALA LEE;
10. Bahwa setelah anak CAREL KAMALA LEE berumur 3 bulan, saudari EVIE KAMALA NGO meninggalkan Pemohon dan anaknya, dan tepat pada tanggal 5 Juli 2019 ada kesepakatan yang dituangkan melalui Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh saudari EVIE KAMALA NGO dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171025105979002, RIEDWINDI dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171062711950001, NILAWATI dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171026504719003 sebagai saksi I yaitu ibu kandung dari saudari EVIE KAMALA NGO dan APRI CANRY dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171061807880004 sebagai saksi II yaitu kakak kandung dari Pemohon. Dan sejak saat itu hingga saat ini saudari EVIE KAMALA NGO tidak lagi serumah dengan Pemohon dan anak biologis bernama CAREL KAMALA LEE menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;
11. Bahwa setelah saudari EVIE KAMALA NGO menyerahkan anak CAREL KAMALA LEE untuk selanjutnya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon, maka sejak penyerahan tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa saudari EVIE KAMALA NGO yang tidak lain adalah ibu biologis anak CAREL KAMALA LEE sungguh-sungguh untuk mengalihkan hak asuhnya kepada Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dan saudari EVIE KAMALA NGO tidak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2023, demi kepentingan hukum dan masa depan anak CAREL KAMALA LEE, Pemohon dan Saudari EVIE KAMALA NGO secara sukarela dan atas persetujuan keluarga telah membuat Surat Kesepakatan Bersama dibawah tangan dan bermaterai cukup yang di legalisasi oleh ANLY CENGANA, S.H. Notaris di Batam dengan nomor: 4630/L/Not.AC/IV/2023 (duplo), yang disaksikan oleh SHEELYNA dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171067108920003 sebagai saksi I yaitu kakak kandung dari Pemohon dan NILAWATI sebagai saksi II yaitu ibu kandung dari saudari EVIE KAMALA NGO;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan; "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya."
Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, sudah cukup jelas bahwa dengan pengakuan Pemohon, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak CAREL KAMALA LEE dengan bapaknya yaitu Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dengan amar putusan dikutip sebagai berikut:
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, sudah cukup jelas bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Saudari EVIE KAMALA NGO telah cukup membuktikan bahwa anak CAREL KAMALA LEE merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara Pemohon dan Saudari EVIE KAMALA NGO sehingga mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
16. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo, Pemohon sebagai ayah biologis bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab moral dan sosial kepada anak CAREL KAMALA LEE;
17. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", artinya bahwa anak CAREL KAMALA LEE memiliki hak konstitusi atas tumbuh kembang dan perlindungan hukum sebagai generasi penerus bangsa oleh

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

18. Bahwa berdasarkan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Asasi Anak pada khususnya, serta pelaksanaan prinsip Persamaan Dihadapan Hukum (equality before the law) maka Pemohon mengajukan Permohonan a quo demi kepentingan dan masa depan anak CAREL KAMALA LEE; dan
19. Bahwa Pemohon benar memiliki hubungan hukum keperdataan dengan CAREL KAMALA LEE berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171062711950001 atas nama RIEDWINDI;
- Kartu Keluarga (KK) nomor 2171060601170006 atas nama Kepala Keluarga RIEDWINDI;
- Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran No.014/Umum/96-Lkb atas nama RIEDWINDI;
- Surat Keterangan Kelahiran No.036/SKL/RSIA.FA/IV/2019 yang menerangkan kelahiran CAREL KAMALA LEE dari pihak Rumah Sakit Ibu & Anak FRISDHY ANGEL yang ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Zaini, MARS (Direktur RSIA Frisdhy Angel) dan Dr. Muhammad Dezarino, Sp.OG (Dokter yang menolong kelahiran);
- Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-18062019-0041 atas nama CAREL KAMALA LEE yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Juni 2019;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171025105979002 atas nama EVIE KAMALA NGO;
- Bukti bayar lunas biaya persalinan kelahiran CAREL KAMALA LEE dari RSIA FRISDHY ANGEL nomor:51303/RI/RSFA tertanggal 27 April 2019;
- Foto pra-nikah RIEDWINDI dan EVIE KAMALA NGO;
- Surat Pernyataan Penyerahan anak yang ditanda tangani oleh saudara EVIE KAMALA NGO dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2171025105979002, RIEDWINDI dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2171062711950001, NILAWATI dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2171026504719003 sebagai saksi I yaitu ibu kandung dari saudara EVIE KAMALA NGO dan APRI CANRY dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171061807880004 sebagai saksi II yaitu kakak kandung dari Pemohon; dan

- Surat Kesepakatan Bersama dibawah tangan dan bermaterai cukup yang di legalisasi oleh ANLY CENGANA, S.H. Notaris di Batam dengan nomor: 4630/L/Not.AC/IV/2023 (duplo), yang disaksikan oleh SHEELYNA dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2171067108920003 sebagai saksi I yaitu kakak kandung dari Pemohon dan NILAWATI sebagai saksi II yaitu ibu kandung dari saudari EVIE KAMALA NGO;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perkenankan Pemohon mengajukan permohonan (petitum) agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan Pengakuan Pemohon terhadap anak diluar kawin yang bernama CAREL KAMALA LEE sebagai ayah atau bapak biologis;
3. Menetapkan hak asuh anak CAREL KAMALA LEE seutuhnya jatuh kepada Pemohon;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Anak yang dibuat secara sukarela oleh Pemohon dan saudari EVIE KAMALA NGO serta Surat Kesepakatan Bersama dibawah tangan dan bermaterai cukup yang di legalisasi oleh ANLY CENGANA, S.H. Notaris di Batam dengan nomor: 4630/L/Not.AC/IV/2023 (duplo);
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU18062019-0041 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama CAREL KAMALA LEE, sehingga tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak Bernama RIEDWINDI dan mencatatkan anak CAREL KAMALA LEE dalam Kartu Keluarga Nomor: 2171060601170006 atas nama Kepala Keluarga RIEDWINDI sebagai anak dari Pemohon; dan
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 2171062711950001, tanggal 28 April 2017, atas nama RIEDWINDI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171060601170006, tanggal 19 Januari 2017, atas nama RIEDWINDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 014/Umum/96-Lkb, tanggal 2 Januari 1996, atas nama RIEDWINDI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 2171025105979002, tanggal 25 Mei 2015, atas nama EVIE KAMALA NGO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171021706190002, tanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga EVIE KAMALA NGO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 179/KU-CS-BTM/1997, tanggal 7 Juli 1997, atas nama EVIE KAMALA NGO, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print out Foto Pra-nikah Riedwindi dan Evie Kamala Ngo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi Bersalin RSIA FRISDHY ANGEL, tanggal 27 April 2019, atas nama EVI K, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, No. 036/SKL/RSIA.FA/IV/2019, tanggal 26 April 2019, atas nama EVIE KAMALA NGO, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LU-18062019-0041, tanggal 18 Juni 2019, atas nama CAREL KAMALA LEE, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 05 Juli 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 2171061807880004, tanggal 10 Mei 2017, atas nama APRI CANRY, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 2171026504719003, tanggal 15 September 2012, atas nama NILAWATI, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kesepakatan Bersama, No. 4630/L/Not.AC/IV/2023 (duplo), tanggal 18 April 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 2171067108920003, tanggal 15 Mei 2018, atas nama SHEELYNA, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Print out Foto Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Anly Cenggana, S.H., diberi tanda P-16;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, tanggal 11 Mei 2023, atas nama RIEDWINDI, diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Payroll Salary Statement Month, atas nama RIEDWINDI, diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi Buku Kontrol Kehamilan, No. RM: E.796, atas nama EVIE KAMALA NGO/ RIEDWINDI, diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi Print out Foto CAREL KAMALA LEE, diberi tanda P-20;
- Fotokopi bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6, P-9, P-12, P-13 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti surat bertanda P-7, P-16 dan P-20 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Evie Kamala Ngo:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya saja pada tahun 2012, saat itu masih sekolah, Saksi ada hubungan asmara dengan Pemohon;
 - Bahwa Pada tahun 2015 Saksi kembali berpacaran dengan Pemohon dan memiliki anak lalu Saksi hamil pada tahun 2018 saat berhubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah Saksi tahu hamil Saksi ada memberitahukan kepada pihak keluarga;
 - Bahwa saat Saksi hamil ada biaya dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi melahirkan pada bulan April 2019;
 - Bahwa semua biaya melahirkan dibayarkan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon pernah tinggal satu rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Saksi dan Pemohon tidak ada kecocokan, lalu Saksi dan Pemohon berpisah;
 - Bahwa ada surat penyerahan anak dari Saksi kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi menyerahkan anak kepada Pemohon dengan sukarela;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nilawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya saksi EVIE KAMALA NGO ada hubungan asmara dengan Pemohon;
- Bahwa Marga Pemohon adalah LEE;

3. Sheelyna:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyerahan anak dari saksi EVIE KAMALA NGO kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anaknya yang bernama CAREL KAMALA LEE

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah permohonan pengakuan anak di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan anak diluar perkawinan pada pokoknya diatur di dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Pasal 49 ayat (1) disebutkan, yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan, pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan dan pencatatan pengakuan anak penduduk tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan atau mencatat pada register pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Jo Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan juga menegaskan ada 3 (tiga) bentuk permohonan yang dilarang untuk diajukan dan dikabulkan oleh Hakim, yakni :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon mengenai pengakuan anak di luar perkawinan dapat diterima karena pada dasarnya mengenai permohonan aquo telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Jo Pasal Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum pokok Pemohon yakni Petitum Permohonan angka 2 (dua), bahwa berdasarkan bukti

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat P.7 (Foto Pranikah Riedwindi dan Evie Kamala Ngo), P.9 (Surat Keterangan Kelahiran Carel Kamara Lee dari RSIA Frisdhy Angel), P.10 (Akta Kelahiran Carel Kamala Lee), P.11 (Surat Penyerahan Anak), P.14 (Surat Kesepakatan Bersama antara Riedwindi dan Evie Kamala Ngo di hadapan Notaris) dan keterangan saksi EVIE KAMALA NGO (ibu kandung Carel Kamara Lee), saksi NILAWATI di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan saksi EVIE KAMALA NGO berpacaran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan akhirnya saksi EVIE KAMALA NGO hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama CAREL KAMALA LEE, tanggal 25 April 2019 di RSIA Frisdhy Angel ;
- Bahwa benar Pemohon dan saksi EVIE KAMALA NGO beragama Budha dan setelah anak CAREL KAMALA LEE lahir Pemohon dan saksi EVIE KAMALA NGO tidak menikah secara negara (tidak dicatatkan dalam kantor catatan sipil) hingga saat ini sehingga di dalam akta kelahiran anak CAREL KAMALA LEE hanya tertulis anak dari seorang ibu EVIE KAMALA NGO
- Bahwa benar saksi EVIE KAMALA NGO telah memberikan pernyataan bahwa anak CAREL KAMALA LEE adalah anak biologis dari Pemohon dan saksi EVIE KAMALA NGO (P.11, P.14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Jo Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksi penetapan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 (Surat Penyerahan Anak), P.14 (Surat Kesepakatan Bersama antara Riedwindi dan Evie Kamala Ngo di hadapan Notaris) dan dikuatkan dengan keterangan saksi EVIE KAMALA NGO dan saksi NILAWATI di persidangan pada pokoknya saksi EVIE KAMALA NGO selaku ibu kandung dari anak CAREL CAMALA LEE telah menyetujui serta menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon guna kepentingan dan masa depan anak CAREL CAMALA LEE, sehingga dengan demikian petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) Pemohon, Hakim berpendapat Petitum angka 4 (empat) Pemohon termasuk petitum permohonan yang dilarang untuk diajukan dan dikabulkan oleh Hakim dalam perkara perdata permohonan sebagaimana telah ditegaskan di dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan tersebut diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum angka 4 (empat) pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 5 (lima) akan dipertinbangan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon telah dikabulkan dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan, pencatatan pengakuan anak penduduk tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan atau mencatat pada register pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak maka petitum Pemohon sepanjang mengenai : memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU18062019-0041 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama CAREL KAMALA LEE dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksi penetapan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya di dalam petitum angka 5 (lima) yakni mencatatkan anak CAREL KAMALA LEE dalam Kartu Keluarga Nomor: 2171060601170006 atas nama Kepala Keluarga RIEDWINDI sebagai anak dari Pemohon menurut hemat Hakim tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak diatur tegas dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka sepanjang dalil permohonan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk untuk sebagian dengan perbaikan redaksional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 1 (satu) Pemohon harus ditolak ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Jo Pasal 51 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan pengakuan Pemohon terhadap anak di luar kawin yang bernama CAREL KAMALA LEE, lahir, tanggal 25 April 2019 adalah sah sebagai anak biologis dari Pemohon dan Ibu EVIE KAMALA NGO ;
3. Menetapkan hak asuh anak CAREL KAMALA LEE seutuhnya jatuh kepada Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU18062019-0041 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama CAREL KAMALA LEE, sehingga tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama RIEDWINDI dan Ibu EVIE KAMALA NGO ;
5. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami : Sapri Tarigan, SH., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bacok.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum,

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Administrasi	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).